



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 97 /D/1997
Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN/LELANG BARANG INVENTARIS
MILIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa perlu segera meniadakan barang inventaris milik Universitas Mulawarman yang sudah tidak dipergunakan lagi karena sudah tua/rusak ;
- b. bahwa peniadaan barang dari inventaris ini harus dilaksanakan dengan cara penjualan melalui prosedur lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu membentuk panitia lelang yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 44 tahun 1974 ;
b. Nomor 15 tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 76 tahun 1996 ;
c. Nomor 16 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 24 tahun 1995 ;
d. Nomor 73/M tahun 1997 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
c. Nomor 062/M/1997.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Penjualan/Lelang barang inventaris milik Universitas Mulawarman dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. K e t u a : Drs. H. Atjo Jangnga
(Pembantu Rektor II)
2. Sekretaris : Drs. H.M. Arifin ZA.
(Kepala Biro Adm.Umum dan Keuangan)
3. Anggota : 1. Drs. Irianto
2. Achmad S, B.Sc.
3. Drs. I s m a n
4. Drs. Akhmadi

Kedua : Tugas Panitia Penjualan/Lelang sebagai berikut :


1. Mempersiapkan tata cara penjualan/pelelangan barang inventaris milik Universitas Mulawarman yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI. Nomor 062/M/1997 tanggal 1 April 1997.
2. Menetapkan harga barang yang akan dijual/dilelang.
3. Menetapkan prosedur penjualan/pelelangan dengan memperhatikan saran/pendapat dari Pejabat Kantor Lelang Negera Samarinda.
4. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan/pelelangan barang tersebut.

Ketiga : Menyetorkan hasil penjualan/pelelangan barang inventaris tersebut ke Kantor Kas Negara.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 11 Juli 1997

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Kepala Biro Perlengkapan Depdikbud di Jakarta ;
6. PR/Dekan/Ketua Lembaga/Kepala Biro di Lingkungan Unmul.